



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 3 (2022), pp. 865-872

DOI: [10.15408/sjsbs.v9i3.26065](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia*

Yoyo Arifardhani¹

Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i3.26065](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065)

Abstract

Indonesia is an archipelagic country with a diverse range of arts, cultures, ethnicity, and religions that must be considered and protected as national assets. Copyright is one of the world's most extensive intellectual property rights and involves a large number of people. According to Article 4 of Copyright Law No. 28 of 2014, a creator has the exclusive right to reproduce and distribute his work to third parties. Furthermore, the concept of economic rights, which is related to copyright, is defined as the right to benefit economically from the creation. According to Article 1 Paragraph 21 of the Copyright Law, royalties are defined as a reward for the use of the economic rights of a particular work or related rights products received by the creator or the owner of the related rights. Consequently, an institution known as the National Collective Management Organization (LMKN) was formed to implement the license to announce songs and music in Indonesia and also had the authority to draw, collect, and distribute royalties for commercial users. This study examined the role of LMKN in the collection of royalties in copyright and how the LMKN regulation in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Song and Music Copyrights can guarantee the fulfilment of the creator's economic rights. Lastly, an empirical juridical legal research method was used to address these issues.

Keywords: Authority; LMKN; Government Regulation; Royalties.

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman seni, budaya, suku, dan agama yang harus diperhatikan dan dilindungi sebagai aset nasional. Hak cipta adalah salah satu hak kekayaan intelektual paling luas di dunia dan melibatkan banyak orang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya kepada pihak ketiga. Selanjutnya konsep hak ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta diartikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat secara ekonomis dari ciptaan. Menurut Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta, royalti didefinisikan sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomis suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk melaksanakan izin mengumumkan lagu dan musik di Indonesia serta berwenang untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti bagi pengguna komersial. Penelitian ini mengkaji tentang peran LMKN dalam pemungutan royalti pada hak cipta dan bagaimana pengaturan LMKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta. Terakhir, metode penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk mengatasi masalah ini.

Kata Kunci: Wewenang; LMKN; Peraturan Pemerintah; Royalti.

*Received: February 22, 2022, Revision: February 27, 2022, Published: June 03, 2022.

¹ **Yoyo Arifardhani** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu di bidang sastra, seni, musik dan ilmu pengetahuan berdasarkan UU No. 28 tahun 2014. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemilik dan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan.

Perlunya perlindungan hak cipta adalah sama ketika kita membicarakan justifikasi perlindungan kekayaan intelektual pada umumnya, yang salah satu teori utamanya mendasarkan pada pendekatan insentif (*incentive theory*) yang mengutamakan pada keberlanjutan suatu ciptaan dan dengan diberikannya insentif bagi seorang pencipta. Hal ini akan memberikan dorongan kepada pencipta untuk menghasilkan karya lebih banyak. Dengan kata lain, insentif merupakan pemicu semangat bagi seorang pencipta untuk menciptakan karya cipta yang lebih daripada sebelumnya.² Menurut Khoirul Hidayah; Pencipta tidak dapat menikmati hasil ciptaan secara ekonomis dengan optimal jika tidak adanya insentif, terutama pencipta individu, tidak mungkin bisa berada di beberapa tempat yang sama dan pada waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia untuk menarik royalti dari pengguna (*user*) terhadap penggunaan karya ciptanya.³ Oleh karena itulah diperlukan suatu lembaga perantara yang mengelola hak ekonomi pencipta, yang di Indonesia disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 butir 22 memberikan definisi Lembaga Manajemen Kolektif sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga manajemen kolektif (*collective management organization*) adalah organisasi yang mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan, seperti lagu, musik, buku dan film, dan atau hak terkait seperti karya pertunjukan, karya rekaman, karya siaran, untuk mewakili dan atas nama pemegang hak.⁴

² Robert M Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Alexandria, Virginia, 1990, h. 38.

³ Dalam kasus musik/lagu, pencipta atau pemegang hak cipta disini termasuk pencipta lagu, komposer musik, penerbit musik (*music publisher*, yang diberi mandat oleh pencipta/komposer untuk mengelola hak komersial mereka, artis pelaku pertunjukan,) dan perusahaan rekaman (*record company*). Pengguna hak dalam hal ini adalah *broadcaster* (televisi dan radio), perusahaan rekaman (untuk hak mekanikal), penyedia jasa internet, perusahaan telekomunikasi, manufaktur elektronik dan komputer untuk konsumen (dalam hal *private copying*), restoran, tempat umum, diskotik, salon rambut, dan lain-lain

⁴ Dalam kasus musik/lagu, pencipta atau pemegang hak cipta disini termasuk pencipta lagu, komposer musik, penerbit musik (*music publisher*, yang diberi mandat oleh pencipta/komposer untuk mengelola hak komersial mereka, artis pelaku pertunjukan,) dan perusahaan rekaman (*record company*). Pengguna hak dalam hal ini adalah *broadcaster* (televisi dan radio), perusahaan rekaman (untuk hak mekanikal), penyedia jasa internet, perusahaan telekomunikasi, manufaktur elektronik dan komputer untuk konsumen (dalam hal *private copying*), restoran, tempat umum, diskotik, salon rambut, dan lain-lain.

Pemegang hak cipta atau pencipta untuk melakukan pemanfaatan atas ciptaannya atau mengambil keuntungan/royalti tidak mungkin dilakukan sendiri. Dengan demikian, keberadaan lembaga manajemen kolektif sangat membantu pencipta atau pemegang hak cipta dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi ciptaannya yaitu dalam hal menghasilkan karya yaitu komposer, penulis, musisi, penyanyi, pelaku dan talenta lainnya yang terdapat pada seseorang dan memiliki nilai sangat berharga di masyarakat akan terus berkarya untuk menghasilkan yang terbaik.

Kemudian pemberian insentif yaitu untuk memberikan penghargaan atas hasil karya mereka dengan memberikan insentif sebagai imbalan upah yang telah memberikan izin untuk menggunakan karya cipta mereka serta mewakili kepentingan pencipta yaitu lembaga manajemen kolektif menjadi penghubung antara pencipta dengan pengguna suatu karya cipta, seperti stasiun radio. Lembaga manajemen kolektif menjamin bahwa pencipta dan pemegang hak cipta akan menerima pembayaran setelah karya cipta mereka digunakan oleh pihak lain.

Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi persengketaan atau permasalahan terkait pengelolaan royalti hak cipta, baik sengketa yang terjadi antara lembaga manajemen kolektif dengan pemilik hak cipta maupun dengan pengguna (*user*). Sebagai contoh, seniman musik yang tergabung dalam organisasi AMPLI (Aliansi Musisi dan Pencipta Lagu Indonesia) mengeluarkan statement, salah satunya adalah menolak PP No. 56 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 lalu. Contoh lainnya, permasalahan royalti lagu di Indonesia memang terus bergulir, terutama saat viral kasus Tri Suaka dan Zinidin Zidan yang memparodikan lagu Kangen Bangen. Hingga kemudian para anggota AMPLI mengajak publik untuk menandatangani petisi menolak PP 56 Tahun 2021 ini. penunjukan PT. LAS dituding sarat akan kepentingan dan tanpa pembukaan tender. Apalagi sejumlah laporan menyebut bahwa komisioner LMKN juga menjadi pemilik saham PT, LAS. Korporasi tersebut juga disebut menjalankan peran pelaksana harian dari LMKN untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti yang kebijakannya diputuskan tanpa melibatkan musisi dan pencipta lagu untuk persetujuan.

Rumusan masalah dari kajian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pembayaran royalti di Indonesia berdasarkan ketentuan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik? *Kedua*, Apakah pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat menjamin terpenuhi hak ekonomi pencipta?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan bahan-bahan kepustakaan atau disebut

juga data sekunder.⁵ Dalam penelitian yuridis normatif ini, hukum dirancang sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia dalam berperilaku di lingkungannya yang dianggap pantas.⁶ Sehubungan dengan jenis penelitian yang dipakai yakni yuridis normatif maka jenis pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan dari segi perundang-undangan (*statute approach*).

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Kewajiban Pembayaran Royalti Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Di dalam Pasal 4 ayat (1) PP 56/2021 menyatakan bahwa yang melakukan pencatatan lagu dan/atau musik adalah menteri, sedangkan Pasal 1 butir 11 PP 56/2021 menyatakan bahwa LMKN adalah lembaga yang dibentuk oleh menteri berdasarkan UU Hak Cipta yang diketahui merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN. Diketahui bahwa salah satu tujuan dibentuknya LMKN adalah untuk membantu menteri terkait untuk melakukan pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik yang kemudian akan dicatat di dalam daftar umum ciptaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (4).

Terkait dengan penarikan royalti, Pasal 12 PP 56/2021 menyatakan bahwa bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah tergabung dalam suatu LMK, maka yang melakukan penarikan royalti adalah LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik dan bersifat komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, kewenangan yang dimiliki oleh LMKN juga adalah untuk menarik royalti tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN harus mengakomodir berbagai hak yang dilindungi oleh PP 56/2021 termasuk para pemilik hak yang tidak tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini menjadi penting untuk diatur mengingat belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait bergabung menjadi anggota dari suatu LMK, sehingga bergerak secara mandiri atau independen. Selain itu keberadaan LMKN bagi para pencipta diharapkan akan menambah kesejahteraan bagi Pencipta lagu karena LMKN tugas utamanya untuk mengumpulkan dan membagi royalti bagi para pencipta lagu.

Setelah LMKN menarik royalti dari pengguna, selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan melakukan koordinasi bersama dengan LMK untuk menetapkan besaran royalti yang didapatkan oleh LMK seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 13. Disini LMKN memiliki kewenangan untuk memberikan regulasi dalam hal

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

menetapkan pedoman besaran royalti yang kemudian disahkan menteri terkait. Setelah penghimpunan royalti selesai dilakukan, kemudian royalti tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang hak yang telah bergabung dalam suatu LMK. Dalam melakukan pendistribusian, LMKN melakukannya berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang terdapat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik atau yang disingkat SILM berdasarkan ketentuan Pasal 14.

Contoh pengenaan tarif pembayaran royalty atas industri karaoke di Indonesia;

Tarif Royalti Untuk Karaoke

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016, Tarif Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke):

Jenis Karaoke	Tarif
Karaoke Tanpa Kamar / Hall	Rp. 20.000/per Hall/Hari
Karaoke Keluarga	Rp. 12.000/per Kamar/hari
Karaoke Eksekutif	Rp. 50.000/per Kamar/hari
Karaoke Kubus	Lumsum Rp. 600.000/per Kubus/per Tahun

Catatan:

- Pembayaran Royalti untuk 1 Tahun sekali
- Perhitungan 1 Tahun = 300 Hari

2. Konflik Penunjukan PT. LAS oleh LMKN

Hal yang harus mendapatkan perhatian adalah terkait dengan pembangunan SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) oleh LMKN. Hal ini disebabkan bahwa SILM memiliki peran strategis agar LMKN dapat melaksanakan pengelolaan royalti secara maksimal. Pendistribusian royalti oleh LMKN didasarkan pada SILM tersebut sehingga para pemilik hak royalti dapat menikmati haknya. Dalam ketentuan peralihannya, PP 56/2021 telah mengamanatkan SILM untuk segera dibentuk dalam jangka waktu 2 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Menurut penulis, pembangunan SILM harus segera dilaksanakan sebab dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa pendistribusian yang tidak dapat dilakukan melalui SILM, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan sebelum PP ini dibentuk sehingga tanpa adanya SILM, implementasi dari PP tersebut akan mengalami permasalahan dalam penegakannya.

Karena adanya fakta LMKN telah menunjuk PT LAS tanpa melalui prosedur yang sesuai dan telah mengambil porsi 20% biaya operasional yang dianggap terlalu besar. Apalagi di dalam pembangunan dan pengembangan suatu sistem teknologi informasi tersebut tentu membutuhkan biaya/modal serta keahlian tertentu. Adalah logis apabila LMKN bekerja sama dengan pihak ketiga di dalam pembangunan SILM. Oleh karena itu, demi independensi, obyektifitas LMKN menjajaki kerja sama dengan

pihak ketiga seperti LPIK-Institute Teknologi Bandung atau KPMG untuk membuat Cetak Biru SILM. Memang ada juga penunjukan PT LAS yang bukan hanya sebagai pihak yang akan membangun dan mengembangkan SILM akan tetapi juga aktifitas penarikan royalti. Sampai di tahap penarikan royalti ini, tidak ada kaitannya dengan PP 56/2021. Penarikan Royalti yang dilaksanakan oleh PT LAS timbul dari kesempatan karena eksistensi Pelaksana Harian Pasal 6 ayat 1 dan 2 PerMenKumHAM No.20/2021 dan bukan karena PP 56/2021.

Sebagai informasi, khusus mengenai Penarikan Royalti, selama ini LMKN sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara telah mendelegasikan penarikan royalti LMKN di Pasal 89 UUHC ini kepada 2 LMK (WAMI dan SELMI-sering disebut sebagai KP3R). Disisi yang lain terdapat perubahan besar kebijakan hukum yang tadinya menurut Statuta LMKN Tahun 2015 bahwa setiap Komisioner LMKN memiliki kedudukan yang setara mandiri atau Collective Collegial dalam menentukan segala sesuatu, akan tetapi saat ini menjadi tidak lagi Collective Collegial dan Ketua lah berdasarkan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 4 yang dapat menetapkan siapa Pelaksana Harian tersebut. Walaupun diskusi 'keras' sangat mungkin terjadi di antara Komisioner LMKN, akan tetapi ujungnya Ketua lah yang memiliki kewenangan menetapkan Pelaksana Harian, tetapi ketentuan tersebut bukan di PP No. 56/2021.

Jadi sebenarnya terdapat kesalahpahaman karena seolah-olah PP 56/2021 lah yang menentukan LMKN menggunakan sebuah korporasi seperti PT LAS untuk membangun SILM sekaligus menjadi Pelaksana Harian Badan Usaha Badan Hukum yang melakukan penarikan royalti kepada user, padahal tidak demikian. PerMenKumHAM No. 20 Tahun 2020 yang merubah kebijakan hukum mendasar dan BUKAN PP 56/2021.

Secara hukum LMKN adalah lembaga yang melaksanakan tindakan Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti (Vide: Pasal 89 ayat 2 UUHC). Setiap tindakan penarikan royalti dari user membutuhkan pendelegasian kewenangan LMKN kepada salah satu atau salah dua LMK (saat ini terdapat 11 LMK) tetapi tetap menggunakan rekening LMKN sebagai penampung uang royalti. Di tahun 2020 LMKN akan mendelegasikan kewenangannya menarik Royalti kepada LMK.

Menurut penulis masyarakat pada umumnya telah secara gegabah mengidentikkan antara LMK dengan LMKN. LMK adalah lembaga privat, sedangkan LMKN adalah lembaga yang melakukan tindakan tata usaha negara. Keduanya secara hukum memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Teori hukum Trias Politica: Judikatif, Legislative, Eksekutif yang dicoba untuk menjelaskan bahwa Judikatif, Legislative dan Eksekutif telah bercampur menjadi satu di LMKN adalah tidak sesuai karena senyatanya sesuai dengan hukum administrasi negara LMKN itu melaksanakan tindakan eksekutif saja. Kalaupun ada Keputusan LMKN (misal tentang delegasi penarikan) atau suatu Peraturan LMKN tentang Panduan Distribusi (Guidance Distribution Rule: Transparent, Fair, Accountable) hal ini semata-mata dalam rangka melaksanakan tindakan Hukum Eksekutif Menteri Hukum dan HAM.

Kemudian mengenai Biaya Operasional LMKN 20%, baik sebagai pribadi maupun sebagai Komisioner LMKN yang diundang di dalam mendiskusikan ketentuan hukum. Bahwa Biaya Operasional LMKN 20% juga berasal dari masukan salah satu seniman musik yang dianggap mengetahui tentang besarnya biaya operasional LMKN. Ketentuan biaya 20% ini bukan tercantum pada PP 56/2021 akan tetapi ada pada PerMenKumHAM No. 20 Tahun 2021 dan pada Draft Perubahan PerMenKumHAM No. 20.

Sedangkan efek dari keluarnya PP No. 56/2021 mendapat sambutan yang bagus dan mendapat harapan baru untuk perlindungan para pencipta lagu dan musik. Pada akhirnya karena terlalu banyak kepentingan bagi para industri musik yang mengakibatkan tidak efektifnya kepastian hukum dan peningkatan bagi para penulis lagu dan musik. Yang pada akhirnya asosiasi pencipta musik dan lagu malah meminta kepada pemerintah agar PP No. 56/2021 dicabut karena keberadaannya tidak berefek bagi para pencipta musik dan lagu itu sendiri.

Belum lagi ada kewajiban dari PP untuk membentuk SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) sebagai data untuk mensharing berapa besar royalti kepada para penciptanya. Dirjen HKI telah menunjuk PT. LAS untuk membuat SILM yang diharapkan setelah dalam 2 tahun. Berdasarkan fakta- fakta yang ada tersebut masih kurang efektif keberadaan PP No. 56/2021 hanya merupakan peraturan tapi tanpa didukung sarana infra struktur yang baik.

D. KESIMPULAN

LMKN merupakan suatu lembaga bantuan di bawah Dirjen HKI yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu/musik di Indonesia baik itu untuk pencipta dari luar negeri dan pencipta lagu dalam negeri. LMKN baru ada dan diakui oleh Pemerintah setelah revisi UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

Belum ada kepastian hukum dan penegak kesejahteraan bagi pencipta lagu/musik walaupun sudah ada LMKN dan PP No.56/2021. Walaupun sudah ada peraturan hukum dan Lembaga yang dibuat pemerintah untuk mengumpulkan royalti, namun pada prakteknya masih banyak kendala untuk mengumpulkan dan menyebarkan royalti di Indonesia.

Saran

1. Menjadikan LMKN sebuah lembaga negara dan mempunyai anggaran yang bersumber dari APBk
2. Menjadikan SIML untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan kepada pencipta lagu/musik

REFERENSI:

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Atmadja, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law." *Jurnal Hukum*, vol. No 23 Vol. 10, 2003, p. 154.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang – undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung, PT. Alumni, 1999.
- Dharmawan, NK Supasti, and Made Sarjana. "Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs Campur Tangan Negara." *Kompikasi Materi Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, 2016. *Universitas Brawijaya*.
- Maharani, Desak Putu Lina, and I Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana*, vol. 7, no. 10, 2019, pp. 6-8.
- Margono, Suyud. *Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung, PT. Alumni, 2011.
- Panjaitan, Hulman, and Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. Jakarta, UKI Pres, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta
- Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development*, Alexandria, Virginia, 1990.
- Sidauruk, Christina. "Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Penulisan Hukum Sarjana*, 2016. *Universitas Lampung*.
- Syamsudin, M. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Visi Yustisia. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta, Visi Media, 2015.
- Undang –undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.